



PUTUSAN

Nomor 0494/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Muhamad Laiya Bin Muhtar Laiya, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan Tapa Kabila (Kompleks Rumah Adat Gobel) Desa Toluwaya, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

LAWAN

Lisna Dj. Lagani Binti Uli Dj. Lagani, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat kediaman Jalan Pacuan Kuda (rumah makan Gorontalo) Dusun I, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi Kota, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi ;

Telah memeriksa bukti-bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 27 Juli 2017, dengan Nomor 0494/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Parigi, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 060/25/II/1999, tanggal 14 Juli 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersamahingga pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Kiki Muhamad Laiya, laki-laki, umur 17 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009 Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pergi berkunjung ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi Kota, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, saat itu Pemohon mengizinkan kepada Termohon tanpa ada kecurigaan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada masalah, saat itu masih berkomunikasi dengan baik antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa pada tahun 2013 tiba-tiba Termohon menelpon Pemohon untuk memberitahukan bahwa Termohon akan menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Mus;

6. Bahwa sejak Termohon memberitahu bahwa Termohon akan menikah lagi dengan laki-laki lain, maka sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan dengan demikian Pemohon tidak redha lagi beristerikan Termohon, jalan satu-satunya adalah cerai;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Perkara Nomor 0494-2017 Halaman 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Muhamad Laiya Bin Muhtar Laiya) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon (Lisna Dj. Lagani Binti Uli Dj. Lagani) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 22 September 2017 Termohon telah dipanggil melalui bantuan pemanggilan ke Pengadilan Agama Parigi secara resmi dan patut namun Kepala kelurahan tersebut menyatakan bukan warganya karena Termohon telah pindah di Kota Ternate sehingga perkara ini digaiabkan, dan telah dipanggil sebanyak dua kali melalui Radio gram 25 Oktober 27 Nopember 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Duplikat dan Fotokopi Duplikat Kutipan Duplikat akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Sulawesi Tengah, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 060/25/II/1999, tanggal 14 Juli 2005, bukti surat yang berbentuk fotokopi setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga dekat sebagai berikut :

Perkara Nomor 0494-2017 Halaman 3 dari 9 halaman



1. Sunarti Binti Ahmad, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Pantumo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga sebagai ipar, dan Termohon kenal setelah menikah dengan Pemohon;

Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;

Bahwa, saksi ketahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;

Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 Termohon pamit pergi di Parigi, namun tiba-tiba Termohon tidak mau lagi pulang dan tahun 2013 Termohon telpon Pemohon bahwa sudah mau menikah dengan laki-laki lain;

2. Kasim Amu Bin Amu, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Toluwaya, Kecamatan Bulango Timur, Kota Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga sebagai ipar, dan Termohon kenal setelah menikah dengan Pemohon;

Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;

Bahwa, saksi ketahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;

Perkara Nomor 0494-2017 Halaman 4 dari 9 halaman



Bahwa, setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 Termohon pamit pergi di Parigi, namun tiba-tiba Termohon tidak mau lagi pulang dan tahun 2013 Termohon telpon Pemohon bahwa sudah mau menikah dengan laki-laki lain;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tidak dapat dilakukan mediasi, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir,

Perkara Nomor 0494-2017 Halaman 5 dari 9 halaman



sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan petunjuk para pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعى الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak bulan Oktober 2009 Termohon pamit ke Parigi dengan alasan berkunjung ke rumah orang tuanya, namun tiba-tiba pada tahun 2013 Termohon menelpon Pemohon bahwa Termohon akan menikah dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon mengajukan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa ada khabar beritanya sesampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) tahun; Termohon tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah

Perkara Nomor 0494-2017 Halaman 6 dari 9 halaman



tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ

تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talakh (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 227 untuk selanjutnya mengambil menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu;

وَأُولَئِكَ يَتَعَنَّوْنَ أَعْيُنَهُمْ

عَنِ الْمَوَالِحِ وَالْبَتُولَاتِ الَّذِينَ لَمْ يَرْجُوا أَنْ يَنْكِحُوا أَحَدَهَا

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talakh, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Muhamad Laiya Bin Muhtar Laiya) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lisna Dj. Lagani Binti Uli Dj. Lagani) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnia HD, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, M.H dan Dra. Hj.marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Husin Damiti, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Mukhlis, M.H

Dra. Hj. Hasnia HD, M.H

Dra. Hj.Marhumah

Perkara Nomor 0494-2017 Halaman 8 dari 9 halaman



PANITERA PENGGANTI,

Husin damiti, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 590.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 681.000,-(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Perkara Nomor 0494-2017 Halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)